



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN TULUNGAGUNG
KELURAHAN KARANGWARU
JLN. YOS SUDARSO III NO 15
T U L U N G A G U N G

NOMOR : 188/ 20 /401.12/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PELAYANANDI KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN
TULUNGAGUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kepastian penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Tulungagung, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan dengan Keputusan Camat Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nergara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam

- penyelenggaraan Negara (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan se-Kabupaten.Tulungagung;
 13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Tulungagung;
 14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.
 15. Kelurahan Karangwaru

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyusun *standard operating procedure* pelayanan masyarakat dengan penjabaran sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung sebagaimana dalam Diktum **KESATU** meliputi:

1. Layanan Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk selanjutnya diteruskan di Kecamatan Tulungagung.
2. Layanan Legalisasi Surat-Surat (SKCK, SKTM, dan Surat Keterangan lainnya);
3. Layanan Surat Pengantar Pindah;
 - a. Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan
 - b. Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten
 - c. Antar Kabupaten Atau Kota Dalam Satu Provinsi
4. Layanan Surat Masuk
5. Layanan Surat Keluar

7. Layanan Izin Keramaian
8. Layanan Pertanahan (PPAT)
 - a. Surat Pernyataan Waris
 - b. Surat Perubahan Hak atas Tanah.
 - c. Surat Keterangan Harga Tanah
9. Layanan Pengajuan Cuti
10. Layanan Pengajuan Pensiun
11. Layanan Dispensasi Nikah
12. Layanan Pengajuan Pangkat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TULUNGAGUNG
Pada tanggal : 14 Januari 2022

MENGETAHUI,

